

BAB I PENDAHULUAN

Penebangan Pohon Oleh Pemilik Hak Ulayat Ditinjau dari Aspek Tindak Pidana Kehutanan

(Studi: Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2017/PN.Lbb)

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Itu berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasilnya tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur (struktur of law), substansi hukum (substance of law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat undang-undang dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dalam rangka membangun kerangka hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati dalam agar setiap membentuk hukum dalam perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa, dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹

¹ Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 189.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, maka akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting terutama sebagai penghasil kayu yang bernilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pengelolaan hutan dalam pelaksanaannya senantiasa memperhatikan fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan hutan yang mengabaikan fungsi dan peruntukannya sangat berpotensi mengakibatkan kerusakan hutan.²

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat kesengajaan atau kelalaian perbuatan manusia dan atau badan hukum.

Untuk mencegah kerusakan hutan jajaran aparat penegak hukum dan pemerintah yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap perusakan hutan menggunakan undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam mengendalikan dan mencegah terjadinya kerusakan hutan.

Namun undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memperhatikan hak-hak masyarakat yang tinggal disekitar hutan termasuk masyarakat yang memperoleh hak ulayat atau hak menguasai hutan secara turun temurun. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang mana pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

² Ekosistem adalah tatanan kesatuan utuh menyeluruh antara segenap unsur-unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Lihat Alam Setia Zein, Kamus Kehutanan, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.47.

Kehakiman yang menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal tersebut dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Kebiasaan dalam masyarakat juga merupakan sumber hukum, dengan demikian hakim bisa menggunakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sebagai asas dalam memutuskan suatu perkara.

Kebiasaan mengambil pohon atau menebang pohon di hutan ulayat adalah kebiasaan yang hidup di masyarakat Nagari Kotomalintang, Kabupaten Agam. Hutan ulayat atau tanah ulayat berfungsi sebagai penopang perekonomian masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Di daerah pinggiran kawasan hutan banyak ditemui kasus di mana orang atau warga masyarakat yang memiliki hak ulayat melakukan penebangan pohon dengan alasan ekonomi di tanah ulayat mereka ditangkap dan ditahan telah melakukan perusakan hutan. Hal tersebut juga dialami oleh dua orang warga Nagari Kotomalintang, Kabupaten Agam mereka adalah Erdi Dt. Samiak dan Agusri Masnefi.

Pada 27 September 2017 lalu, Erdi (60) ditangkap oleh polisi dan tim gabungan dari BKSDA mereka mengklaim bahwa tanah tempat bertumbuhnya pohon yang ditebang oleh Erdi dan Agusri adalah hutan cagar alam.

Sebelum menebang kayu di hutan tersebut, Agusri dan istrinya telah meminta izin kepada ninik mamak suku Tanjuang untuk mengambil pohon di tanah ulayat kaum. Setelah menyelesaikan prosedur secara adat, yaitu mengantongi izin ke ninik mamak Suku Tanjung, Wali Nagari serta pihak KAN Koto Malintang, penebangan pohon pun dilakukan.

Mengenai tanah ulayat kaumnya yang termasuk kawasan hutan lindung, Agusri tidak mengetahui hal tersebut. Sebelumnya juga tidak ada pemberitahuan dari pihak pemerintah terkait hal itu. Yang dia tau lahan tersebut merupakan lahan ulayat dari kaumnya.

Akibat dari perbuatan tersebut, kini Agusri Masnefi dan Erdi dijerat dengan pasal 82 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan hukuman satu hingga lima tahun penjara serta pidana denda Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga 2,5 miliar.³

Dari penjelasan di atas mengenai penguasaan tanah ulayat pada umumnya seharusnya pemerintah dan penegak hukum memperhatikan hak-hak masyarakat sekitar hutan, apalagi hak masyarakat ulayat yang mengantongi izin secara sah dan dilindungi undang-undang untuk melakukan pemanfaatan hutan guna kelangsungan perekonomian mereka.

Idealnya penyelenggaraan kehutanan harus memperhatikan keadilan dan berkelanjutan, termasuk dalam hal mempertimbangkan peran masyarakat hukum adat dalam kebijakan pengelolaan hutan.⁴ Keberadaan masyarakat hukum adat sering terabaikan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Termasuk dalam pencegahan perusakan hutan, padahal tidak sedikit masyarakat hukum adat yang tinggal disekitar hutan harus diperhatikan hak-hak mereka. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan pengkajian mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak ulayat di tinjau dari aspek hukum pidana. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi yang berjudul “ **Penebangan Pohon Oleh Pemilik Hak Ulayat Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Kehutanan (Studi : Putusan Nomor 129/Pid.B/LH.2017/PN.LBB) ”**

³ <http://www.harianhaluan.com> (diakses 21 Juli 2019 pukul 17.21).

⁴ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, UM Press, Malang, 2006, hlm 31.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada judul yang penulis ambil, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penebangan pohon oleh pemilik hutan ulayat bisa dikategorikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pemilik hutan ulayat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penebangan pohon oleh pemilik hutan ulayat bisa dikategorikan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam pemilik hak ulayat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat sehingga penerapan hukum pidana dapat dijalankan secara baik dan dapat mengurangi kepentingan antara penegak hukum dan masyarakat dalam mengelola tanah ulayat mereka.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala mengenai hukum pidana tidak hanya bagi masyarakat hukum adat suatu daerah tetapi juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang membutuhkan informasi mengenai hukum pidana

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan hukum pidana sesuai dengan kebiasaan masyarakat masing-masing daerah.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi pembaca, masyarakat luas maupun praktisi dalam menyelesaikan kasus terkait.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Penulisan ini menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

1. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal).Kejahatan itu sendiri merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) pada masyarakat.⁵Kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk dalam “kebijakan criminal” yang mana kebijakan criminal tidak lepas dari kebijakan sosial

⁵ Muladi,1995,Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana,Semarang : Uneversitas Diponegoro,hlm 8.

yang terdiri dari upaya-upaya untuk mensejahterakan sosial dan kebijakn bagi perlindungan masyarakat.⁶

Teori penegakan hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Secara konseptual penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.⁷

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibentuk untuk dilaksanakan, apabila hukum tidak dilaksanakan maka hukum itu tidak lagi disebut sebagai hukum. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut sebagai penegakan hukum.⁸

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negative atau positif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini yang mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Faktor-faktor hukum tersebut adalah :

1. Hukum (undang-undang);
2. Penegakan hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk dan menerapkan hukum ;

⁶ Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra aditya Bakti, hlm. 77

⁷ Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm. 5

⁸ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 9

3. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat,yakni dimana hukum tersebut diterapkan;
5. Faktor kebudayaan,yakni sebagai hasil karya,cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup dan kebiasaan.

Dari uraian diatas dapat ditangkap bahwa makna esensi dari penegakan hukum adalah demi keadilan oleh aturan hukum itu sendiri,akan tetapi sebaik-baiknya peraturan hukum akan menjadi lemah dan tidak berdaya jika dipengaruhi faktor yang buruk.

Sudarto berpendapat bahwa dalam kebijakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan hukum nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip,biaya dan hasil
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan batas (*overelasting*).

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep – konsep yang akan di teliti.Salah satu cara menjelaskan konsep adalah definisi – definisi yang berkaitan dengan penulisan ini,yaitu :

- a. Tindak Pidana menurut Prof Simons adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat atas lingkungan tertentu yang merupakan lingkungan warganya,dimana kewenangan ini membolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam,termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.
- c. Hutan,menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.
- d. Penebangan pohon adalah aktivitas yang mencakup tidak hanya memotong pohon,namun juga transportasi dan pemrosesan di tempat.⁹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil subjektif.Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut

⁹ <http://Wikipedia.com> (diakses pada 21 Juli 2019,pukul 17.00).

diperlukan hasil-hasil yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yang normatif yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada dari pada kuantitas atau banyaknya data. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti cukup dengan mengumpulkan data-data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak menemukan kontrol dan manipulasi variable penelitian. Disamping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian di mana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

¹⁰ Amiruddin dan zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 167

a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik pengumpulan dokumen yang ada dilapangan. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian dalam hal ini data yang ada di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

b. Data Sekunder merupakan data yang didapat melalui studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan- bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer yaitu berasal dari peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bahan lainnya yang mempunyai dengan hubungan dengan penulisan ini seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- e) Undang – Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan;
- f) Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- i) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

- j) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang penetapan Hutan Adat;
- k) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah ulayat.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan – bahan yang berupa buku – buku literatur – literatur,yang menunjang bahan hukum primer.Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang didapat dari hasil penelitian dilapangan.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan – bahan yang termuat dalam keterangan ahli – ahli hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia.

A. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa :

- 1. Dokumen di Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
- 2. Media sosial lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan denga cara ;

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumen yang berupa arsip-arsip catatan,tempat yang dijadikan penelitian,dimana dengan dokumen yang ada memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Pengelohan dan Analisis Data

a) Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam skripsi ini pengolahan data dilakukan dengan cara :

1. Editing yakni pengeditan terhadap data – data yang dikumpulkan yang bertujuan memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan memperoleh kepastian datanya akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b) Analisa Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkan dalam bentuk kalimat – kalimat pada skripsi.

